

**PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI
KESEHATAN NO. 15 TAHUN 2010, NO 162/MENKES/PB/I/2010 TENTANG
PELAPORAN KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- 1) Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.
- 2) Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 3) Pencatatan Penyebab Kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan penyakit menuju kematian atau keadaan kecelakaan atau kekerasan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian.
- 4) Autopsi Verbal adalah suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum.

BAB II

PELAPORAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:
 - a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan/atau
 - b. KK dan/atau KTP yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dari fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (3) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan.
- (4) Dalam hal ini kematian terjadi ditempat domisili, pelaporan kematian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana melalui petugas registrasi di desa/kelurahan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (2) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterangan dari kepolisian.

- (4) Dalam hal kematian seseorang diduga tidak wajar, pencatatan pada register akta kematian dan penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari kepolisian.

Pasal 4

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi pelaksana;
- b. Kepala desa/lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan;
- c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- d. Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
- e. Instansi pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 5

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 khsus DKI Jakarta adalah perangkat pemerintah provinsi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

BAB III
PENCATATAN PENYEBAB KEMATIAN

Pasal 6

- 1) Setiap kematian yang terjadi diluar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian.

- 2) Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode autopsi verbal .
- 3) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
- 4) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) autopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang terlatih.
- 5) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari almarhum atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian.
- 6) Pelaksanaan autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah setempat.

Pasal 7

- 1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian wajar maupun tidak wajar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat setiap bulan sekali, dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pelaksana.
- 2) Rumah sakit melalui Unit/bagian/departemen forensik atau instalasi kamar jenazah melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- 3) Unit/bagian/departemen forensik atau instalasi kamar jenazah di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Instansi Kepolisian setempat.
- 4) Instansi Kepolisian yang berwenang harus melaporkan data peristiwa kematian dan penyebab kematian tidak wajar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- 5) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) mengolah data menjadi data statistik kematian dan statistik penyebab kematian.
- 6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain :

- a. Angka kematian umum;
 - b. Angka kematian ibu;
 - c. Angka kematian bayi;
 - d. Angka kematian anak baliata; dan
 - e. Angka kematian menurut penyebab dan kelompok umur.
- 7) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan data statistik kematian dan statistik penyebab kematian kepada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada unit yang membidangi pengelolaan data kesehatan di Kementerian Kesehatan setiap triwulan sekali.
- 8) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan data statistik kematian kepada Instansi Pelaksana setiap triwulan sekali, tanpa disertai data penyebab kematian.

BAGIAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Surat keterangan kematian minimal berisi identitas korban, tanggal kematian, jenis pemeriksaan, sebab kematian.

a. Nama

Masukkan nama lengkap orang yang meninggal sesuai identitas dan tidak boleh disingkat. Nama lengkap sesuai identitas penting untuk asuransi ataupun tindak pidana.

Sumber yang akurat dari nama seseorang bisa dari akte kelahiran ataupun identitas penduduk/kewarganegaraan.

b. Jenis kelamin

Masukkan laki-laki atau perempuan berdasarkan pengamatan. Jangan menggunakan symbol lainnya

c. Tanggal lahir

Masukkan bulan (Januari, Februari, Maret ch, dll), hari, dan empat digit tahun mendiang viation untuk menunjuk bulan. Jika tanggal lahir tidak diketahui, maka masukkan " Unknown. "